

Strategi Advokasi Pembangunan Kepemudaan oleh Karang Taruna di Desa Talang Tinggi Kecamatan Siulak Mukai

Ikhwan Naufal Fiqri^{1*}, Aldri Frinaldi², Asnil³

^{1,2,3}Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Indonesia
email: ikhwan.naufal402@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the advocacy strategies employed by Karang Taruna and the factors influencing the effectiveness of youth participation in village development planning. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through in depth interviews with eight key informants, participant observation over a two month period, and an analysis of the Minutes of the Village Development Planning Meeting. The findings reveal that youth advocacy predominantly relies on informal approaches and kinship relationships with village elites. While this approach maintains social harmony, it limits the youth's ability to influence decisions within formal forums, resulting in a budget allocation that remains dominated by physical infrastructure priorities. The analysis indicates that youth participation is at the level of tokenism, meaning youth are involved procedurally but lack substantive influence on decision-making. This study contributes to the importance of strengthening formal participation channels to ensure youth aspirations are accommodated in village budget policies.

Keywords: *Advocacy, Karang Taruna, Village Budgeting, Village Development, Youth Participation*



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2018 by author.

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (2014) memberikan wewenang luas bagi desa untuk mengelola keuangan dan menentukan prioritas pembangunan secara mandiri. Kebijakan desentralisasi ini bertujuan agar pengelolaan Dana Desa tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga memberdayakan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Dalam konteks ini, pemuda melalui Karang Taruna memiliki peran strategis sebagai agen perubahan. Namun, data lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) masih terserap untuk proyek fisik, sehingga anggaran untuk pemberdayaan pemuda sangat terbatas.

Permasalahan ini terlihat nyata di Desa Talang Tinggi, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci. Meskipun memiliki potensi pemuda yang besar, Karang Taruna di desa ini sulit mendapatkan dukungan anggaran yang memadai. Hambatan ini berkaitan erat dengan struktur sosial masyarakat Kerinci yang hierarkis, di mana peran tokoh adat dan perangkat desa (elit lokal) sangat dominan dalam pengambilan keputusan. Akibatnya, forum resmi seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sering kali hanya berjalan sebagai formalitas administratif. Pemuda diundang hadir, namun suara mereka jarang memengaruhi keputusan strategis, sebuah kondisi yang mencerminkan tingkat partisipasi semu atau *tokenism*.

Beberapa penelitian terdahulu telah menyoroti isu ini. Akbar et al., (2020) menemukan bahwa pembangunan desa di Indonesia masih bias pada infrastruktur fisik karena dianggap sebagai indikator kinerja paling nyata. Sutiyo & Maharjan, (2017) juga menjelaskan bahwa perencanaan desa sering kali bersifat elitis, di mana keputusan lebih banyak ditentukan oleh preferensi elit desa daripada aspirasi masyarakat luas. Lebih spesifik, Azmi & Wijaya, (2024) menunjukkan bahwa partisipasi pemuda sering kali hanya bersifat prosedural tanpa dampak kebijakan yang berarti.

Meskipun banyak studi membahas rendahnya partisipasi, terdapat celah penelitian (*research gap*) yang belum banyak dikaji. Penelitian sebelumnya cenderung fokus pada hasil akhir partisipasi, namun belum mendalami strategi advokasi yang dilakukan pemuda untuk menembus dominasi elit dalam budaya lokal yang kuat seperti di Kerinci. Penelitian ini penting untuk memahami bagaimana pendekatan informal atau kekeluargaan digunakan sebagai alat negosiasi oleh pemuda.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan utama: (1) Bagaimana strategi advokasi yang digunakan Karang Taruna Desa Talang Tinggi untuk memperjuangkan aspirasi mereka?; (2) Bagaimana respons pemerintah desa terhadap usulan program kepemudaan?; dan (3) Pada tingkat partisipasi manakah posisi pemuda saat ini jika dianalisis menggunakan teori Tangga Partisipasi Arnstein? (4) Apa saja faktor pendorong dan penghambat advokasi kepemudaan?.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya kajian tentang partisipasi dan advokasi pemuda dalam pembangunan desa, tetapi juga menawarkan pemahaman empiris mengenai dinamika relasi kuasa, strategi advokasi, serta peluang penguatan peran Karang Taruna dalam konteks budaya lokal Kerinci, sehingga dapat menjadi rujukan bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pemberdayaan pemuda yang lebih inklusif dan substantif.

Metode

Penelitian ini menggunakan desain studi kasus kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin memfokuskan kajian pada pengalaman subjektif dan pemaknaan para pemuda serta perangkat desa terhadap proses advokasi anggaran. Fokus utama penelitian bukan sekadar pada dokumen perencanaan, melainkan pada bagaimana aktor-aktor manusia di Desa Talang Tinggi memaknai relasi kuasa, hambatan budaya, dan interaksi yang terjadi di antara mereka. Lokasi penelitian di Desa Talang Tinggi dipilih secara sengaja (*purposive*) karena adanya ketegangan unik antara aspirasi pemuda dan kuatnya budaya hierarkis lokal.

Subjek penelitian terdiri dari delapan informan kunci yang dipilih berdasarkan keterlibatan langsung mereka dalam merasakan dan menjalani proses musyawarah desa. Mereka meliputi unsur pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sebagai pemegang otoritas, serta pengurus Karang Taruna sebagai pihak yang mengalami langsung dinamika perjuangan anggaran. Rincian informan disajikan sebagai berikut :

Tabel 1. Daftar Informan Penelitian

Kode Informan	Peran	Durasi Wawancara
EP	Perangkat Desa	45 Menit
RA	Perangkat Desa	30 Menit
YD	Perangkat Desa	20 Menit
NS	Anggota BPD	20 Menit
DM	Anggota BPD	20 Menit
YN	Pengurus Karang Taruna	60 Menit
YOP	Pengurus Karang Taruna	25 Menit
WR	Pengurus Karang Taruna	15 Menit

Pengumpulan data bertumpu utama pada wawancara mendalam (*in-depth interview*) untuk menyelami perspektif, motivasi, dan perasaan informan. Observasi partisipan digunakan untuk melihat ekspresi dan bahasa tubuh dalam interaksi nyata, sementara dokumen Berita Acara musyawarah penyusunan RKPDes hanya digunakan sebagai data pendukung untuk mengontekstualisasikan pernyataan informan. Analisis data dilakukan secara induktif mengikuti model Miles et al., (2014), dimulai dengan memahami esensi makna dari setiap transkrip wawancara, mengidentifikasi pola perilaku aktor, hingga menarik kesimpulan tentang strategi advokasi yang terbentuk dari pengalaman intersubjektif para informan. Untuk memastikan validitas

interpretasi, peneliti melakukan pengecekan kembali (*member checking*) kepada informan kunci.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Strategi Advokasi Karang Taruna Desa Talang Tinggi

Hasil Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika advokasi anggaran kepemudaan di Desa Talang Tinggi bergerak terutama melalui jalur informal yang bersifat kultural. Berdasarkan wawancara dan observasi lapangan, Karang Taruna lebih memilih mendatangi Kepala Desa atau tokoh desa secara personal dibandingkan memperjuangkan usulan mereka secara frontal melalui forum formal seperti Musyawarah Desa atau Musrenbangdes. Ketua Karang Taruna menjelaskan bahwa suasana forum resmi terasa kaku dan hierarkis, sehingga tidak memberikan ruang partisipasi yang nyaman bagi pemuda.

Hal ini diperkuat oleh ungkapan salah satu pengurus yang menyatakan bahwa:

"Di forum itu kami masih dianggap anak-anak. Kalau terlalu aktif takut dibilang tidak sopan, jadi lebih baik lewat jalan kekeluargaan." (YN, 2025).

Pernyataan ini dipertegas oleh anggota senior lainnya yang menekankan pentingnya pendekatan "jemput bola" ke rumah tokoh adat dan pemerintah desa sebagai bentuk etika:

"Bagi kami, Musrenbang itu tempat orang tua. Kalau kami banyak bicara di sana, takutnya dibilang menggurui orang tua. Lebih baik kami datang ke rumah Pak Kades secara langsung." (WR, 2025).

Temuan ini menunjukkan bahwa strategi yang dipilih bukan semata didasari pertimbangan teknis, tetapi juga terkait erat dengan struktur social budaya Kerinci yang menjunjung tinggi etika kesopanan dan penghormatan kepada tokoh (*Uhang Tuo*).

Untuk memperjelas perbedaan karakteristik antara strategi yang tersedia dan yang dipilih pemuda, berikut disajikan perbandingannya:

Tabel 2. Perbandingan Strategi Advokasi Formal dan Informal

Dimensi Analisis	Strategi Formal (Musrenbangdes)	Strategi Informal (Lobi Personal/Kultural)
Arena/Ruang	Balai Desa (Publik)	Rumah Pribadi, Warung Kopi (Privat)
Sifat Komunikasi	Prosedural, Kaku, Satu Arah	Dialogis, Persuasif, Heart-to-Heart
Basis Legitimasi	Regulasi (UU Desa)	Norma Adat & Hubungan Kekerabatan
Hambatan Utama	Dominasi elit tua, rasa segan	Ketiadaan jejak administrasi tertulis
Dampak	Usulan tercatat tapi	Mendapat simpati, tapi rentan

Kebijakan	sering kalah prioritas	hilang saat finalisasi anggaran
-----------	------------------------	---------------------------------

Sumber : Data Primer (2025)

Dalam konteks budaya tersebut, pemuda menempati posisi sosial yang lebih rendah dibanding tokoh adat, tokoh agama, maupun perangkat desa. Struktur sosial seperti ini menciptakan jarak yang signifikan antara pemuda dan pengambil keputusan. Fenomena ini dapat dianalisis menggunakan perspektif Bourdieu, (1986) mengenai *Cultural Capital* (Modal Budaya). Di Desa Talang Tinggi, "kesantunan" adalah modal budaya yang sangat berharga. Jika pemuda berargumen keras di forum formal, mereka dianggap melanggar kebiasaan masyarakat desa dan kehilangan legitimasi sosial.

Oleh karena itu, strategi informal adalah mekanisme pertahanan diri untuk tetap mendapatkan akses kekuasaan tanpa merusak tatanan hierarki adat. Pemuda menyadari adanya rasa segan yang kuat, sebagaimana diungkapkan:

"Kami segan kalau harus berdebat di depan umum. Tapi kalau bicara empat mata, walaupun ditolak bahasanya pasti enak, dinasihati baik-baik. Itu cara kami menjaga marwah orang tua." (YOP, 2025).

Padahal, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (2014) dan Permendagri I No. 114, (2014) telah memberikan jaminan normatif bagi pemuda untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan perencanaan desa. Namun, temuan lapangan membuktikan bahwa ruang formal yang dijanjikan regulasi tersebut tidak otomatis menjadi ruang yang aman dan egaliter secara sosial. Pemuda hadir dalam forum, tetapi tidak berada dalam posisi yang memungkinkan mereka menyuarakan gagasan secara setara, sehingga forum tersebut akhirnya hanya berfungsi sebagai ruang prosedural, bukan ruang deliberatif.

Strategi advokasi kultural yang digunakan pemuda kemudian muncul sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi tersebut. Pemuda percaya bahwa dengan berbicara langsung kepada Kepala Desa dalam suasana santai, peluang komunikasi lebih terbuka. Akan tetapi, jika ditinjau secara kritis, pendekatan ini memiliki celah yang memicu terjadinya *Elite Capture* (Pembajakan oleh Elit).

Dasgupta & Beard, (2007) menjelaskan *elite capture* sebagai kondisi di mana elit memanipulasi proses partisipatif untuk kepentingan mereka sendiri. Karena komunikasi informal pemuda tidak tercatat dalam berita acara resmi, elit desa (Pemerintah Desa dan BPD) memiliki keleluasaan penuh (*discretion*) untuk mengeliminasi usulan tersebut ketika proses penganggaran memasuki tahap teknis, tanpa melanggar aturan administrasi apapun. Dengan kata lain, strategi informal ini memberikan keuntungan jangka pendek yakni kedekatan relasional, tetapi melemahkan posisi tawar pemuda secara struktural dalam penyusunan APBDes.

Ketika dianalisis melalui kerangka teori Partisipasi Arnstein, (1969), posisi pemuda dalam proses pembangunan desa berada pada jenjang yang masih sangat rendah, yakni tingkat *tokenism*, khususnya kategori *consultation*. Dalam kategori ini, masyarakat memang dipanggil untuk menyampaikan pandangan, tetapi tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan final. Hal ini secara tepat

menggambarkan situasi pemuda di Desa Talang Tinggi yang hadir dan berbicara secara informal, tetapi ketiadaan dokumentasi resmi atas usulan mereka membuat mereka tidak memiliki dasar administratif untuk menuntut akomodasi kebijakan, sehingga kekuasaan penuh tetap berada di tangan elite desa.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterbatasan partisipasi pemuda bukan disebabkan oleh kurangnya ruang formal, tetapi oleh ketidaksesuaian antara struktur sosial budaya lokal dan mekanisme partisipasi formal yang diatur negara. Pemuda memilih jalur informal karena jalur tersebut sesuai dengan nilai-nilai sosial setempat (local wisdom), tetapi strategi tersebut justru memperkuat dominasi pemegang otoritas desa karena tidak menantang struktur formal yang ada.

Respons Pemerintah Desa

Respons pemerintah desa terhadap usulan Karang Taruna di Desa Talang Tinggi bersifat terbuka dan komunikatif secara keseluruhan. Dalam setiap proses penyusunan program tahunan, pemerintah desa menyediakan ruang dialog bagi pemuda, baik melalui mekanisme formal seperti Musyawarah Desa maupun melalui interaksi nonformal sehari-hari. Perangkat Desa menyatakan bahwa:

"Saluran komunikasi dengan pemuda selalu tersedia, dengan penekanan pada penyesuaian usulan sesuai dengan prioritas pembangunan desa." (EP, 2025).

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pemerintah desa tidak menutup aspirasi pemuda, melainkan memprosesnya dalam kerangka prioritas yang telah ditetapkan.

Temuan empiris menunjukkan bahwa respons positif tersebut disesuaikan dengan skala prioritas pembangunan yang distandarkan dalam regulasi perencanaan desa. Sebagaimana diuraikan dalam penelitian Haryanto & Wibowo, (2023), pembangunan infrastruktur desa sering kali diprioritaskan karena dianggap sebagai kebutuhan dasar yang memberikan dampak langsung dan menjadi indikator kinerja pemerintahan lokal. Kondisi serupa terobservasi di Desa Talang Tinggi, di mana program infrastruktur mendominasi agenda utama, sehingga memengaruhi penempatan inisiatif kepemudaan dalam hierarki prioritas.

Secara spesifik, ketegangan prioritas ini terlihat pada nasib usulan unggulan Karang Taruna, seperti penyelenggaraan Turnamen Bola Voli. Usulan ini dianggap pemuda sebagai sarana vital untuk konsolidasi sosial dan hiburan warga. Namun, usulan tersebut harus bersaing dengan kebutuhan perbaikan infrastruktur jalan usaha tani yang rusak parah.

Perangkat desa menjelaskan bahwa kegiatan kepemudaan dianggap penting, tetapi belum termasuk dalam kategori prioritas utama dibandingkan dengan kebutuhan dasar desa lainnya. Salah Satu Perangkat Desa menyampaikan:

"Program pemuda itu bagus, tapi kita harus mendahulukan yang urgen dulu seperti infrastruktur dasar, baru kegiatan lain." (RA, 2025).

Penjelasan ini mencerminkan bahwa pemerintah desa merespons aspirasi pemuda secara prosedural, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, (2014), yang menekankan tahapan hierarkis dalam perencanaan.

Argumentasi mengenai "urgensi infrastruktur" tersebut terkonfirmasi secara otentik melalui data dokumen Berita Acara Penyusunan RKPDes (Juli 2024). Dokumen tersebut merekam keputusan final musyawarah desa yang menjadi dasar penganggaran.

Berikut adalah rekapitulasi prioritas pembangunan yang disepakati:

Tabel 3. Daftar Prioritas Pembangunan RKPDes 2025 (Hasil Musyawarah Desa Juli 2024)

No	Jenis Kegiatan Prioritas	Lokasi Target	Kategori	Keterangan
1	Pembangunan Jembatan Batang Lentik	Dusun 1	Fisik (Infrastruktur)	Akses Vital
2	Tembok Penahan Tebing (TPT)	Dusun 1	Fisik (Infrastruktur)	Mitigasi Bencana
3	Pembangunan Jalan & Parit	Dusun 2	Fisik (Infrastruktur)	Akses Lingkungan
4	Pembangunan Jalan Lingkungan	Dusun 2	Fisik (Infrastruktur)	Akses Lingkungan
5	Pembukaan Jalan Baru	Dusun 3	Fisik (Infrastruktur)	Akses Pemerintahan
6	Pengadaan Lampu Jalan	Dusun 1	Fisik (Sarana)	Penerangan
7	Pengadaan Meja Ngaji	Dusun 3	Fisik (Barang)	Sarana Ibadah
8	Pembuatan Bak Penyaringan PDAM	Dusun 3	Fisik (Infrastruktur)	Air Bersih

Sumber: Berita Acara Penyusunan RKPDes 2025 (2024)

Data pada Tabel 3 menunjukkan bias infrastruktur yang tajam. Dari delapan poin kesepakatan, 100% merupakan belanja modal fisik. Tidak ditemukan satu pun nomenklatur kegiatan pemberdayaan atau Turnamen Voli yang diusulkan pemuda. Hal ini membuktikan bahwa definisi "pembangunan" oleh elit desa masih sangat bias pada aspek material (*tangible*), sementara aspek pembangunan manusia (*intangible*) seperti kegiatan pemuda, terpinggirkan dalam kontestasi anggaran.

Fenomena ini selaras dengan temuan Azmi & Wijaya, (2024), yang mengungkapkan bahwa kelompok pemuda sering kali memperoleh ruang

partisipasi, tetapi posisinya tetap berada di bawah kelompok lain yang terkait langsung dengan kebutuhan dasar, seperti kelompok tani. Pemuda dipandang sebagai aktor strategis, tetapi program mereka dikategorikan sebagai pendukung (sekunder), sehingga tidak selalu menjadi prioritas utama dalam proses deliberatif. Di Desa Talang Tinggi, hal ini terlihat ketika pemerintah desa mencatat usulan pemuda dalam musyawarah, tetapi implementasinya disesuaikan dengan dinamika prioritas keseluruhan.

Meskipun demikian, pemerintah desa memberikan dukungan *non materiil* sebagai bentuk jalan Tengah. Alih-alih memberikan dana tunai untuk turnamen, pemerintah desa memberikan bantuan sarana seperti bola voli dan net, serta fasilitas penggunaan ruang desa. Langkah ini menunjukkan upaya akomodatif dalam kapasitas yang tersedia. Dengan demikian, respons pemerintah desa bersifat inklusif secara sosial, tetapi dibatasi oleh struktur prioritas pembangunan yang menuntut penyesuaian proporsional terhadap berbagai aspirasi masyarakat.

Analisis Teori Arnstein terhadap Partisipasi Pemuda di Desa Talang Tinggi

Analisis partisipasi pemuda dalam advokasi kepemudaan di Desa Talang Tinggi dapat dipahami secara lebih mendalam melalui kerangka *A Ladder of Citizen Participation* yang dikembangkan oleh Arnstein, (1969). Teori ini mengklasifikasikan tingkat partisipasi masyarakat ke dalam delapan jenjang: *Nonparticipation* (Manipulasi, Terapi), *Tokenism* (Informasi, Konsultasi, Penenangan), dan *Citizen Power* (Kemitraan, Pendelegasian Kekuasaan, Kontrol Warga).

Berdasarkan temuan empiris dalam penelitian ini, posisi partisipasi pemuda di Desa Talang Tinggi teridentifikasi berada pada jenjang *Tokenism* (Tokenisme), yang secara spesifik bergerak fluktuatif antara anak tangga *Consultation* (Konsultasi) dan *Placation* (Penenangan).

Pada level *Consultation*, pemuda di Desa Talang Tinggi diberikan akses prosedural yang luas. Mereka diundang secara resmi untuk hadir dalam Musyawarah Desa (Musdes) dan Musrenbangdes. Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara administratif, pemuda telah memenuhi kewajiban partisipasinya. Hal ini dibuktikan secara otentik melalui dokumen Berita Acara RKPDes, di mana perwakilan unsur pemuda turut membubuhkan tanda tangan sebagai legitimasi kehadiran dan persetujuan musyawarah.

Keberadaan tanda tangan tersebut membuktikan bahwa secara *de jure*, Pemerintah Desa Talang Tinggi telah mematuhi amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (2014) dan Permendagri I No. 114, (2014) untuk melibatkan masyarakat. Namun, dalam perspektif Arnstein, partisipasi ini sering kali hanya bersifat ritualistik. Pemuda "didengar" dan "dihitung kehadirannya", namun tidak memiliki jaminan bahwa suara mereka akan memengaruhi keputusan akhir.

Kondisi ini dikonfirmasi oleh pernyataan salah satu pengurus Karang Taruna yang merasakan batasan dari partisipasi semu tersebut:

“Kalau di forum kami bicara, tapi belum tentu diambil. Kadang hanya dicatat saja, tapi tidak masuk prioritas.” (YN, 2025).

Pernyataan informan tersebut menegaskan karakteristik utama *consultation*: adanya aktivitas partisipasi, namun kekuasaan untuk memutuskan tetap berada sepenuhnya di tangan pemegang otoritas (elit desa).

Selain itu, dalam beberapa konteks, penelitian ini menemukan adanya praktik *Placation* (Penenangan). Pada tahap ini, pemerintah desa menampung aspirasi pemuda atau memberikan konsesi-konsesi kecil untuk meredakan kekecewaan (*placate*) karena usulan utama mereka tidak dipenuhi. Temuan lapangan menunjukkan bahwa ketika usulan besar seperti Turnamen Voli tidak dapat diakomodasi karena anggaran tersedot ke infrastruktur fisik, pemerintah desa menggantinya dengan bantuan peralatan olahraga (bola dan net). Langkah ini efektif menjaga stabilitas dukungan pemuda, meskipun secara substansi pemuda tidak memiliki kuasa dalam menentukan alokasi anggaran utama.

Fenomena di Desa Talang Tinggi ini sejalan dengan temuan Azmi & Wijaya, (2024), yang mengungkapkan bahwa kelompok pemuda di banyak desa di Indonesia sering kali terjebak dalam partisipasi simbolik. Mereka ditempatkan sebagai "penggembira" demokrasi desa, bukan sebagai aktor penentu kebijakan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemuda di Desa Talang Tinggi masih jauh dari kategori *Citizen Power* (Kekuasaan Warga), seperti *Partnership* atau *Delegated Power*. Hambatan untuk naik kelas ke level ini bukan hanya masalah regulasi, melainkan juga masalah kultural. Budaya Kerinci yang hierarkis dan menjunjung tinggi penghormatan kepada orang tua membuat pemuda enggan melakukan negosiasi keras (*hard bargaining*) yang diperlukan untuk mencapai level *Citizen Power*. Akibatnya, strategi informal yang santun menjadi pilihan rasional, meskipun konsekuensinya adalah mereka tetap berada dalam zona nyaman tokenisme.

Faktor Pendorong dan Penghambat Advokasi Kepemudaaan

Perjuangan Karang Taruna dalam memperjuangkan anggaran di Desa Talang Tinggi tidak terjadi begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh tarik-menarik antara kekuatan pemuda dan aturan desa yang berlaku. Keberhasilan maupun kegagalan advokasi ini ditentukan oleh tiga faktor utama yang saling berkaitan, yaitu: kekuatan solidaritas organisasi, keterbatasan administrasi, kekakuan aturan anggaran, serta budaya masyarakat yang menuntut kepatuhan. Ketiga faktor ini menciptakan situasi yang unik: di satu sisi organisasi pemuda mampu bertahan hidup karena kekompakan, namun di sisi lain mereka sulit mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah desa.

Sebagai faktor pendorong utama, penelitian ini menemukan adanya modal sosial yang sangat kuat di dalam tubuh organisasi pemuda. Mengacu pada teori Putnam, (2000), Karang Taruna memiliki ikatan persaudaraan dan solidaritas yang kokoh. Kekompakan ini menjadi kekuatan yang menjaga organisasi tetap hidup meskipun minim bantuan dana dari desa. Posisi tawar pemuda di mata pemerintah desa terbangun bukan karena uang yang mereka

miliki, melainkan karena kemandirian mereka dalam menggerakkan kegiatan gotong royong. Hal ini membuat keberadaan pemuda tetap diakui dan dibutuhkan secara sosial, meskipun aspirasi anggaran mereka sering kali dikesampingkan.

Namun, kekuatan solidaritas tersebut menemui hambatan ketika berhadapan dengan sistem birokrasi pemerintahan desa. Ini adalah faktor penghambat pertama. Sistem pemerintahan desa bekerja berdasarkan aturan administrasi yang ketat, sebagaimana dijelaskan dalam teori Birokrasi (Weber, 1978). Dalam sistem ini, sebuah program tidak bisa disetujui hanya bermodalkan niat baik atau semangat kebersamaan, melainkan harus memenuhi syarat administrasi yang resmi. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa pemuda sering kali gagal memenuhi standar ini. Ide-ide kegiatan yang bagus sering kali ditolak karena pengurus tidak mampu menuangkannya ke dalam proposal dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sesuai dengan standar keuangan desa yang rumit.

Faktor penghambat kedua berkaitan dengan dukungan politik yang terbatas oleh aturan anggaran. Menurut teori implementasi kebijakan dari Grindle, (1980), keberhasilan sebuah program sangat bergantung pada ketersediaan dana. Di Desa Talang Tinggi, meskipun Kepala Desa mendukung kegiatan pemuda secara lisan, dukungan tersebut sulit diwujudkan dalam bentuk anggaran. Hal ini terjadi karena aturan dari pemerintah pusat yang sangat kaku, sebagaimana dijelaskan dalam teori strukturasi (Giddens, 1984). Sebagian besar Dana Desa sudah ditentukan penggunaannya dari pusat sehingga sisa uang yang bisa diatur bebas oleh desa menjadi sangat sedikit. Akibatnya, pemerintah desa lebih memilih menggunakan sisa dana tersebut untuk pembangunan jalan yang hasilnya terlihat nyata, daripada untuk kegiatan pemuda.

Faktor penghambat ketiga, yang tidak terlihat namun dampaknya paling besar, adalah budaya rasa segan atau sungkan terhadap orang tua. Hubungan antara pemuda dan perangkat desa sangat dipengaruhi oleh budaya paternalistik, yang dalam pandangan Bourdieu, (1986) disebut sebagai dominasi simbolik. Dalam budaya ini, tertanam pemahaman bahwa yang muda harus patuh mutlak kepada yang lebih tua. Norma kesopanan ini membuat pemuda merasa takut untuk bersikap kritis. Mereka enggan menanyakan transparansi anggaran atau menuntut hak mereka secara terbuka di dalam rapat, karena takut dianggap tidak sopan atau melanggar adat. Akibatnya, pemuda lebih memilih diam dan menerima keputusan apa adanya demi menjaga kerukunan, meskipun hal itu merugikan kepentingan organisasi mereka.

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik advokasi kepemudaan di Desa Talang Tinggi masih berada pada tingkat partisipasi yang belum efektif secara sistemik, terutama karena strategi yang ditempuh Karang Taruna

bergantung pada pendekatan informal berbasis hubungan personal. Pendekatan kultural tersebut memang sesuai dengan karakter sosial masyarakat Kerinci dan mampu membuka komunikasi secara fleksibel, namun tidak memiliki kekuatan struktural dalam proses penganggaran desa. Hal ini menyebabkan usulan pemuda sering kali tidak terdokumentasi secara formal dan kehilangan kedudukan dalam tahapan penyusunan APBDes. Analisis menggunakan teori *Ladder of Participation* Arnstein memperlihatkan bahwa pemuda berada pada level *tokenism*, khususnya jenjang *consultation* dan *placation*, di mana keberadaan mereka diundang dan diakomodasi secara prosedural tetapi tidak memiliki pengaruh substantif terhadap keputusan akhir. Selain itu, pemerintah desa sebenarnya menanggapi aspirasi pemuda, namun realisasi usulan harus disesuaikan dengan skala prioritas pembangunan, di mana kebutuhan infrastruktur dasar masih menempati posisi utama dalam struktur anggaran desa.

Berdasarkan temuan tersebut, rekomendasi yang diajukan menekankan perlunya penguatan strategi advokasi dan komitmen kebijakan secara simultan, di mana Karang Taruna Desa Talang Tinggi perlu menggeser pendekatan advokasi yang selama ini bersifat personal dan kultural menuju pendekatan yang lebih sistematis dan berbasis bukti melalui penyusunan proposal program kepemudaan yang terstandar, memuat analisis kebutuhan, indikator capaian, estimasi anggaran, serta keterkaitannya dengan RPJMDes, dan disampaikan secara resmi dalam forum Musrenbangdes maupun melalui mekanisme administratif desa, sementara pemerintah desa didorong untuk memperkuat dukungan institusional dengan menetapkan pos anggaran tetap bagi kegiatan kepemudaan serta menyusun *Youth Budget Statement* sebagai lampiran APBDes yang secara eksplisit memetakan alokasi anggaran, jenis program, dan capaian pemberdayaan pemuda, sehingga relasi antara pemuda dan pemerintah desa dapat bertransformasi dari partisipasi simbolik menuju partisipasi substantif yang selaras dengan prinsip pembangunan desa partisipatif dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Akbar, A., Flacke, J., Martinez, J., & van Maarseveen, M. F. A. M. (2020). Participatory planning practice in rural Indonesia: A sustainable development goals-based evaluation. *Community Development*, 51(3), 243–260.
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
- Azmi, H. N., & Wijaya, H. B. (2024). Study of Youth Participation in Development Based on Regional Spatial Profile: Case Study of Urban and Rural Villages in Temanggung, Indonesia. *JAMBURA GEO EDUCATION JOURNAL*, 5(1), 78–86.

-
- Bourdieu, P. (1986). *The Forms of Capital BK - Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* (J. Richardson (ed.); pp. 241–258). Greenwood.
- Dasgupta, A., & Beard, V. A. (2007). Community Driven Development, Collective Action and Elite Capture in Indonesia. *Development and Change*, 38(2), 229–249.
- EP. (2025). *Wawancara Mendalam dengan Perangkat Desa*.
- Giddens, A. (1984). *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. University of California Press.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Haryanto, B., & Wibowo, A. (2023). Moral deficit in legislative ethics: An Indonesian perspective. *Jurnal Etika Dan Kebijakan Publik Indonesia*, 12(1), 22–35.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook. (No Title)*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (2014).
- Permendagri I No. 114. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. Simon & Schuster.
- RA. (2025). *Wawancara Mendalam dengan Perangkat Desa*.
- Sutiyo, S., & Maharjan, K. L. (2017). *Decentralization and rural development in Indonesia*. Springer.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (2014).
- Weber, M. (1978). *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. University of California Press.
- WR. (2025). *Wawancara Mendalam dengan Pengurus Karang Taruna*.
- YN. (2025). *Wawancara Mendalam dengan Pengurus Karang Taruna*.
- YOP. (2025). *Wawancara Mendalam dengan Pengurus Karang Taruna*.
-